

UPAYA HUKUM BAGI TERGUGAT INTERVENSI DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

I Gst Ngr Agung Widianingrat, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: agungjacko007@gmail.com

I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: rasmadifh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan kedudukan tergugat intervensi dalam hal bukan badan pejabat tata usaha negara pada peradilan tata usaha Negara, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat intervensi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembaharuan hukum kedepannya. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan 3 jenis pendekatan, yaitu: perundang-undangan, konseptual, dan historis. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur secara tegas mengenai kedudukan tergugat intervensi dalam hal bukan badan atau pejabat tata usaha negara. Apabila pihak ketiga yakni tergugat intervensi yang bukan badan atau pejabat tata usaha negara tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tata usaha negara, maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Lebih lanjut, apabila tergugat asli atau pejabat tata usaha negara tidak mengajukan banding terhadap putusan PTUN tingkat pertama yang membatalkan surat keputusannya, maka tergugat II intervensi bisa mengajukan banding sendirian.

Kata kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat Intervensi, Upaya Hukum

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the arrangement of the position of the intervention defendant in the event that it is not a state administrative official body at the State administrative court, as well as to find out and analyze the legal remedies that can be taken by the intervening defendant against the decision of the state administrative court and it is hoped that this research can contribute knowledge that can be used as a consideration in future legal reforms. This research is classified as normative research that uses 3 types of approaches, namely: statutory, conceptual, and historical. All legal materials are collected using literature study techniques and then analyzed qualitatively. Based on the results of the research, it is known that the State Administrative Court Law does not explicitly regulate the position of the intervening defendant in the event that it is not a state administrative body or official. If the third party, namely the respondent for intervention who is not a state administrative body or official, is not satisfied with the decision of the state administrative court, then that person concerned can file legal remedies in the form of appeal, cassation, or review. Furthermore, if the original defendant or state administrative officer does not file an appeal against the decision of the first level administrative court which cancels the decision letter, then the intervening Defendant II can file an appeal alone.

Keywords: State Administrative Court, Intervention Defendant, Legal Efforts

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan konstitusi, bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat/Negara* berdasarkan *Rule of Law*).¹ Sebagaimana bahwa Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Menurut Julius Stahl dalam Jimly Asshidiqie terdapat 4 (empat) unsur negara hukum diantaranya:

1. Pengakuan Hak Asasi Manusia;
2. Pembatasan kekuasaan;
3. Pemerintahan dilaksanakan atas dasar Undang-Undang;
4. Pengadilan administrasi negara.²

Memperhatikan unsur yang keempat, bahwa pengadilan administrasi negara sangat berperan bagi negara Indonesia. Sebagaimana bahwa disamping negara Indonesia sebagai negara hukum, juga menganut paham negara kesejahteraan (*Welfare State*). Paham negara kesejahteraan tersebut sebagai tumpuan warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya.

Eksistensi peradilan tata usaha negara telah terlegitimasi dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara...” Dalam konteks peraturan pelaksana UUD NRI 1945 telah diundangkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan kali kedua perubahan, terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut UU PTUN III.

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara substansi mengatur tentang hukum formil atau ketentuan beracara dalam proses peradilan tata usaha negara. Ciri yang menonjol dari beracara pada peradilan tata usaha negara dilihat dari penggugat dan tergugat. Merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU PTUN III bahwa penggugat adalah seorang atau badan hukum perdata. Sedangkan yang berkedudukan sebagai tergugat menurut Pasal 1 angka 11 PTUN III, dalam hal ini adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Di dalam poses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara juga dikenal istilah pihak lainnya yaitu pihak ketiga yang dimungkinkan ikut serta di dalam pemeriksaan sengketa yang sedang berjalan antara penggugat dan tergugat. Pengikutsertaan ini dengan cara diajukannya gugatan intervensi. Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, dalam sengketa tata usaha negara yang dapat bertindak sebagai tergugat telah ditentukan yaitu badan atau pejabat tata usaha

¹ Seno Adji, Oemar, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980), 11.

² Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2007), 301.

negara.³ Intervensi dalam peradilan tata usaha negara akan menimbulkan persoalan bilamana intervensi didalam hukum acara perdata tersebut diterapkan secara utuh didalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, karena keputusan pengadilan perdata hanya mengikat bagi para pihak yang bersengketa saja, oleh karena itu menjadi penting payung hukum bagi pihak ketiga ini untuk melindungi hak-haknya dalam amar putusan.⁴ Pengaturan mengenai intervensi dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut UU PTUN I, justru menimbulkan persoalan dalam menentukan posisi kedudukan pihak ketiga dalam sengketa. Sebab rumusan Pasal 83 Ayat (1) UU PTUN I bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PTUN III j.o Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN I. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PTUN III j.o Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN I, yang dimaksud dengan tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) UU PTUN I, intervensi adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata, apabila isi Pasal tersebut diartikan maka akan menimbulkan persoalan dimana jika yang menarik intervensi adalah tergugat itu berarti bahwa seorang atau Badan Hukum Perdata selanjutnya akan berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi.

Adapun hakekat pengajuan gugatan terhadap KTUN, dimana tak lain adalah untuk mendapatkan putusan pengadilan. Namun, adakalanya dengan dikeluarkannya suatu putusan akhir pengadilan sengketa antara Penggugat dan Tergugat itu belum juga berakhir. Dimungkinkan salah satu pihak atau kedua pihak tidak puas dengan putusan akhir, sehingga menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum diartikan sebagai hak dari pihak yang bersengketa untuk tidak menerima putusan pengadilan, baik berupa permohonan perlawanan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali berdasarkan undang-undang. Terdapat persoalan mengenai kapasitas tergugat intervensi jika bukan badan atau pejabat tata usaha negara terhadap pengajuan upaya hukum. Memperhatikan Pasal 122 UU PTUN I mengatur bahwa: "Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara."

Dengan demikian, menarik untuk dikaji melalui karya tulis dengan judul **"UPAYA HUKUM BAGI TERGUGAT INTERVENSI DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA"**. Prihal *state of the art*, bahwa terdapat jurnal ilmiah yang ditulis Ni Luh Mahisa Mahardini dan Anak Agung Gde Oka Parwata dengan judul Kajian Teoritis Terhadap Kedudukan Tergugat II Intervensi Dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha. Jurnal sebagaimana dimaksud lebih menitikberatkan pada 2 hal, yaitu: (1) pengaturan masuknya Pihak Ketiga (Tergugat II Intervensi) dalam sengketa Peradilan Tata Usaha Negara; dan (2) pengaturan hukum yang ideal guna mengatur masuknya Pihak Ketiga (Tergugat II Intervensi) dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Hal demikian tentu berbeda dengan fokus permasalahan pada penelitian ini, yang lebih menekankan pada upaya hukum bagi tergugat intervensi dalam hal bukan badan atau pejabat tata usaha negara.

³ R. Wiryono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 65

⁴ Mahardini, N. L. M., & Parwata, A. A. G. O. "Kajian Teoritis Terhadap Kedudukan Tergugat II Intervensi Dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2018): 5.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan kedudukan tergugat intervensi dalam hal bukan badan atau pejabat tata usaha negara pada peradilan tata usaha Negara?
2. Bagaimanakah upaya hukum bagi tergugat intervensi dalam hal bukan badan atau pejabat tata usaha ngara terhadap putusan pegadilan tata usaha negara?

1.3. Tujuan Penulisan

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan kedudukan tergugat intervensi dalam hal bukan badan atau pejabat tata usaha negara pada peradilan tata usaha Negara; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya hukum bagi tergugat intervensi dalam hal bukan badan atau pejabat tata usaha ngara terhadap putusan pegadilan tata usaha negara.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, mengingat permasalahan yang diajukan dikaji dengan merujuk pada norma. Jenis pendekatan yang menunjang penelitian ini diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti doktrin-doktrin, buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya, serta bahan hukum tersier, yitu internet. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknis studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Kedudukan Tergugat Intervensi Dalam Hal Bukan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Pada Peradilan Tata Usaha Negara

Masuknya pihak ketiga yang mempunyai kepentingan kepentingan dalam suatu proses penyelesaian sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan dengan maksud melakukan pembelaan atas haknya atau memihak dapat juga bergabung kepada salah satu pihak yang bersengketa pada kasus yang sedang berjalan tersebut, baik atas inisiatif sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas inisiatif hakim.⁵ Kemungkinan adanya intervensi diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU PTUN I yang menyatakan:

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam

⁵ Abdullah M, Ali, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015), 114.

sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas rakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:

- a. Pihak yang membela haknya; atau
- b. Peserta bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa"

Diterima ataupun ditolaknyanya permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara secara praktiknya disampaikan dalam Putusan sela serta dalam berita acara.

Akibat diaturnya dalam Pasal 83 ayat (1) UU PTUN I mengenai masuknya pihak ketiga tersebut justru menimbulkan persoalan baru dalam menentukan posisi kedudukan pihak ketiga dalam sengketa. Sebab rumusan Pasal 83 Ayat (1) UU PTUN I diatas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PTUN III j.o Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN I. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PTUN III j.o Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN I, yang dimaksud dengan tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) UU PTUN I, interven adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata, apabila isi Pasal tersebut diartikan maka akan menimbulkan persoalan dimana jika yang menarik interven adalah tergugat, yang berarti bahwa seorang atau Badan Hukum Perdata selanjutnya akan berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi.

Di dalam hukum acara peradilan tata usaha Negara mengenal asas *Erga Omnes*. Asas *Erga Omnes* dikenal dari bahasa Latin Erga dan Omnes, Erga berarti bagi dan Omnes berarti semua. sebagaimana putusan pengadilan tata usaha negara mengandung daya mengikat bagi umum atau mengikat bagi siapa saja.⁶ Begitu halnya merujuk pada pendapat Paulus Efendi Lotulung bahwa menimbulkan konsekuensi putusan pengadilan tata usaha negara bahwa putusan tersebut memiliki daya mengikat bagi setiap orang tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara (*inter partes*) seperti dalam perkara perdata.⁷

Mengenai kesimpangsiuran dalam mendudukan pihak ketiga yang diikutsertakan dalam sengketa yang sedang berjalan, sampai saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai hal ini. Secara praktis Mahkamah Agung juga tidak memberikan petunjuk mengenai kedudukan pihak ketiga ini, kecuali menyerahkannya pada Yurisprudensi, bahwa Mahkamah Agung mengharapkan agar ketentuan mengenai Intervensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ini diterapkan secara hati-hati. Seperti yang termuat dalam JUKLAK (Petunjuk Pelaksanaan) Mahkamah Agung Nomor 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 yang dirumuskan dalam Pelatihan Pemantapan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 pada butir 4 (empat) menggariskan:

1. Sebaiknya sebelum hakim mengeluarkan penetapan dalam putusan selanya yang bermaksud menarik pihak ketiga atas inisiatif Hakim perlu yang bersangkutan dipanggil lebih dahulu dan diberi penjelasan apakah ia bersedia masuk dalam sengketa yang sedang diperiksa.

⁶ Soleh, Mohammad Afifudin. "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap." *Mimbar Keadilan* (2018): 24.

⁷ Habibi, Dani. "Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgerecht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 1-22.

2. Pihak ketiga (yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) yang bergabung dengan pihak Tergugat Asal seyogianya berkedudukan sebagai saksi yang menyokong tergugat, karena ia mempunyai kepentingan yang paralel dengan tergugat asal serta ia tidak dapat berkedudukan sebagai pihak Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.
3. Pihak ketiga yang membela haknya sendiri harus mengajukan gugatan intervensi dan berkedudukan sebagai Penggugat Intervensi.
4. Sebelum Majelis menolak atau mengabulkan permohonan gugatan intervensi sebaiknya didengar juga tanggapan dari Penggugat dan Tergugat asal, apabila benar pihak ketiga yang mengajukan permohonan intervensi tersebut mempunyai kepentingan.
5. Ditolak atau dikabulkan permohonan intervensi tersebut harus dituangkan dalam putusan sela yang ditentukan dalam berita acara sidang seperti ketentuan pasal 83 ayat (2) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986.

Oleh sebab itu, hendaklah hakim sangat berhati-hati dalam hal mengabulkan maupun menolak permohonan intervensi dalam sengketa Tata Usaha Negara dan sebisa mungkin meniadakan masuknya pihak intervensi terutama untuk pihak yang berkedudukan menjadi Tergugat II intervensi. Bahwa secara praktiknya, majelis hakim pengadilan tata usaha negara menempatkan pihak ketiga yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat II Intervensi jika memiliki kepentingan yang paralel dengan Tergugat.⁸

3.2. Upaya Hukum Bagi Tergugat Intervensi Dalam Hal Bukan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.⁹

Upaya hukum yang tersedia dalam hukum acara peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Perlawanan Putusan Dismissal, yaitu perlawanan terhadap suatu putusan dismissal sebagaimana yang memutuskan apakah gugatan yang diajukan itu diterima atau tidak diterima.
2. Banding, sebagaimana pemeriksaan banding dilakukan pada pengadilan tinggi tata usaha negara yang bertujuan melakukan pemeriksaan ulang terhadap apa yang sudah diputus oleh pengadilan tata usaha tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukumnya dan amar putusan pengadilan tingkat pertama.

⁸Pranata, I. Kadek Ridwan. "Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Kertha Wicaksana* 1, no. 1 (2017): 4.

⁹Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996), 112.

¹⁰ *Ibid.*

3. Kasasi, upaya hukum ini diajukan kepada Mahkamah Agung jika yang didasari atas ketidakpuasan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara. Pada pemeriksaan di tingkat kasasi, yang diperiksa adalah penerapan hukumnya (*judex jure*) sebagaimana ini merupakan tingkatan upaya hukum akhir tetapi bukan terakhir.
4. Perlawanan oleh pihak ketiga
Pasal 118 mengatur pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksudkan dengan pihak ketiga disini ialah pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam proses perkara berdasarkan Pasal 83, yaitu mereka yang tidak intervensi. Pasal tersebut menciptakan suatu sarana perlindungan hukum yang memberi hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan.
5. Pemeriksaan Peninjauan Kembali
Di dalam sistem hukum acara peratun, di samping upaya hukum kasasi demi hukum yang diajukan Jaksa Agung, dikenal upaya hukum pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua upaya hukum ini dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa, sedangkan pemeriksaan banding dan kasasi termasuk upaya hukum biasa. "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung" (Pasal 132).

Secara tekstual, UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pihak yang bisa mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara adalah penggugat dan tergugat. Pasal 122 UU PTUN menegaskan bahwa "Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat".

Walaupun upaya hukum oleh Tergugat II Intervensi dalam hal bukan badan atau pejabat tata usaha negara tidak secara tegas diatur dalam UU PTUN, jika ditafsirkan bahwasanya tergugat tersebut memiliki *legal standing* karena pada dasarnya semua sama di hadapan hukum. Diperkuat lagi secara praktiknya tergugat II intervensi tersebut juga bisa melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini disampaikan oleh hakim yang juga pejabat Hubungan Masyarakat Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta Mustamar.¹¹ Menurut Mustamar, tergugat II intervensi yang telah ditetapkan sebagai pihak oleh pengadilan bisa mengajukan upaya hukum. Ia menjelaskan, meskipun tergugat II intervensi bukan pejabat tata usaha negara, tetapi kedudukannya tetap sebagai tergugat. Apabila, misalnya tergugat asli atau pejabat tata usaha negara tidak mengajukan banding terhadap putusan PTUN tingkat pertama yang membatalkan surat keputusannya, maka tergugat II intervensi bisa mengajukan banding sendirian.

Dengan demikian, jelas Mustamar, dalam sidang biasanya pihak yang kepentingan paralel dengan tergugat ditanyakan apakah ingin menjadi saksi yang mendukung tergugat atau menjadi pihak ketiga (tergugat II intervensi). Apabila ia

¹¹ Ali Salmande, 2010, "Pengadilan Tata Usaha Negara". URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c4563e1e4f15/pengadilan-tata-usaha-negara/>. Diakses 19 Desember 2019.

memilih menjadi saksi maka ia tak memiliki hak mengajukan upaya hukum lanjutan (banding, kasasi, atau peninjauan kembali) di kemudian hari.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai kedudukan pihak ketiga yakni tergugat intervensi dalam hal bukan badan atau pejabat tata usaha negara belum secara tegas diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menimbulkan multitafsir mengenai implikasi putusan yang mengikat bagi tergugat intervensi dalam hal bukan badan atau pejabat tata usaha negara, meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan JUKLAK (Petunjuk Pelaksanaan) Nomor 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993. Namun di dalam praktiknya, terkadang tergugat yang bukan badan atau pejabat tata usaha negara ditempatkan sebagai tergugat II intervensi yang sekiranya perlu pengaturan yang tegas mengenai kedudukannya.

Dalam hal pihak ketiga yakni tergugat intervensi yang bukan badan atau pejabat tata usaha negara tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tata usaha negara, maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Lebih lanjut, apabila tergugat asli atau pejabat tata usaha negara tidak mengajukan banding terhadap putusan PTUN tingkat pertama yang membatalkan surat keputusannya, maka tergugat II intervensi bisa mengajukan banding sendirian.

Berdasarkan simpulan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah seyogyanya melakukan revisi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam pemberian kepastian hukum atas putusan pengadilan tata usaha negara bagi tergugat intervensi yang bukan badan atau pejabat tata usaha negara. Disamping itu, sudah seyogyanya pembentuk undang-undang juga memperhatikan hak dan kepentingan tergugat intervensi dalam hal bukan badan atau pejabat tata usaha negara apabila tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tata usaha negara, hal demikian seharusnya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengatur secara tegas hak dari tergugat intervensi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2007).
- Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996).
- R. Wiryono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005).
- Seno Adji, Oemar, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980).

Jurnal

- Abdullah M, Ali, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015).
- Habibi, Dani. "Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgerecht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019).

- Mahardini, N. L. M., & Parwata, A. A. G. O. "Kajian Teoritis Terhadap Kedudukan Tergugat II Intervensi Dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2018).
- Pranata, I. Kadek Ridwan. "Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Kertha Wicaksana* 1, no. 1 (2017).
- Soleh, Mohammad Afifudin. "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap." *Mimbar Keadilan* (2018).

Internet:

- Ali Salmande, 2010, "Pengadilan Tata Usaha Negara". URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c4563e1e4f1/pengadilan-tata-usaha-negara/>. Diakses 19 Desember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.